

# Kewenangan Pengenaan Tarif Bea Keluar Atas Ekspor Barang Tambang Komoditi Tembaga di Indonesia

Raja Akbar Nusonegara<sup>1\*</sup>, Hotma P. Sibuea<sup>1</sup>, Hedwig Adianto Mau<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Magister Ilmu Hukum Pascasarjana, Universitas Jayabaya, Indonesia  
Corresponding Author's e-mail : 2021010261032@pascajayabaya.ac.id\*

**ARMADA**  
JURNAL PENELITIAN MULTIDISIPLIN

e-ISSN: 2964-2981

**ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin**

<https://ejournal.45mataram.or.id/index.php/armada>

Vol. 2, No. 10 Oktober 2024

Page: 908-916

**DOI:**

<https://doi.org/10.55681/armada.v2i10.1542>

**Article History:**

Received: September, 27 2024

Revised: October, 17 2024

Accepted: October, 27 2024

**Abstract :** *This study discusses the authority of the imposition of tariffs on exports of copper commodity mining goods in Indonesia. Based on the results of the study, the regulation on the amount of export duty tariff on copper is still following the duties and functions of each ministry, in accordance with applicable government regulations. Related to the development of energy and mineral resources, including the regulation of types of mining goods and mining business licenses, the authority should be under the Ministry of energy and Mineral Resources (ESDM). Meanwhile, fiscal affairs, especially those concerning the export duty tariff, are the authority of the Ministry of Finance.*

*The method used in this study is normative juridical research that aims to find the conformity of the rule of law with legal norms; the conformity of legal norms with legal principles; and the conformity of actions with legal norms or legal principles*

*The results of this study emphasize the importance of coordination between the Ministry of energy and the Ministry of Finance in setting the export duty rates for copper commodities. It aims to ensure that mining technical policy and export-related fiscal policy can run in harmony. For example, the policy of the Ministry of energy and Mineral Resources regarding restrictions on the export of raw minerals should be considered together with the policy of exit duties of the Ministry of Finance. Thus, synergy between the two ministries is needed so that the copper mineral export policy in Indonesia can be implemented effectively and fairly.*

**Keywords :** *Copper Commodity, Export Duty, Fiscal Policy, Ministry of Energy And Mineral Resources, Ministry of Finance.*

**Abstrak :** Penelitian ini membahas kewenangan pengenaan tarif bea keluar atas ekspor barang tambang komoditi tembaga di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian, pengaturan mengenai besaran tarif bea keluar terhadap ekspor tembaga saat ini masih mengikuti tugas dan fungsi masing-masing kementerian, sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku. Terkait pengembangan energi dan sumber daya mineral, termasuk pengaturan jenis barang tambang serta izin usaha pertambangan, kewenangan seharusnya berada di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Sementara itu, urusan fiskal, terutama yang menyangkut tarif bea keluar, merupakan kewenangan Kementerian Keuangan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk menemukan kesesuaian aturan hukum dengan norma hukum; kesesuaian norma hukum dengan prinsip hukum; dan kesesuaian tindakan dengan norma hukum atau prinsip hukum

Hasil Penelitian ini menekankan pentingnya koordinasi antara Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan dalam menetapkan tarif bea keluar untuk ekspor komoditas tembaga. Hal ini bertujuan untuk memastikan kebijakan teknis pertambangan dan kebijakan fiskal yang terkait ekspor dapat berjalan selaras. Misalnya, kebijakan Kementerian ESDM mengenai pembatasan ekspor mineral mentah harus dipertimbangkan bersama dengan kebijakan bea keluar dari Kementerian Keuangan. Dengan demikian, sinergi antara kedua kementerian diperlukan agar kebijakan ekspor mineral tembaga di Indonesia dapat dilaksanakan dengan efektif dan adil.

**Kata Kunci** : Bea Keluar, Ekspor, Kebijakan Fiskal, Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Komoditas Tembaga.

## PENDAHULUAN

Sejak kemunculan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (UU PMA) sejalan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (UU Pertambangan) digandang-gadang akan menarik investor asing melakukan penanaman modal (PMA) di negara Indonesia khususnya pada sektor pertambangan. Salah satu investor tersebut adalah PT Freeport Indonesia pada tanggal 5 April 1967 merupakan pioneer bentuk investasi asing ditandai dengan penandatanganan sistem kerjasama berupa kontrak karya (KK) yang lebih dikenal sebagai kontrak karya generasi pertama (I). PT. Freeport Indonesia yang saat itu merupakan bentuk kerjasama antara Freeport Mc Moran Copper and Gold Inc dengan pemerintah Republik Indonesia. Sesuai dengan Pasal 3 ayat 1 UU Pertambangan yang mengatur bahwa dalam rangka penanaman modal asing (PMA) harus dibentuk badan usaha yang berbadan hukum dan berkedudukan di Indonesia (W, 2012). Pembaruan perjanjian kontrak karya ditahun 1991 tersebut dikenal sebagai Kontrak Karya generasi kedua, dimaksudkan untuk merevisi atau memperbaiki kontrak karya yang telah terjalin antara Pemerintah Indonesai dengan PT Freeport Indonesia di tahun 1967 silam. Pemerintah mendasarkan tindakannya khusus dalam rangka pengelolaan sumber daya alam Indonesia sesuai konstitusi (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945/ UUD 1945). Pada pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 menyebutkan:

“bumi, dan air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Berdasarkan norma tersebut, negara diberi kan mandat untuk memanfaatkan dan mengatur hal-hal terkait sumber daya alam yang wajib ditaati oleh seluruh rakyat Indonesia. Negara juga berkewajiban untuk mengerahkan pengelolaan sumber daya alam yang ada untuk kesejahteraan rakyat. Makna kata “sebesar-besarnya” menekankan pemanfaatan sumber daya alam harus maksimal dan memberikan manfaat terbesar bagi kemakmuran rakyat.

Dalam mewujudkan amant konstitusi, Pemerintah Indonesia senantiasa memperbaharui hukum positif di bidang pertambangan mineral dan batubara. Salah satu kebijakan yang tidak populis bagi pengusaha pertambangan mineral dan batu bara adalah mengenai pelarangan ekspor mineral mentah (ore) kepada siapapun pelaku usaha yang bergerak dibidang tambang termasuk pemegang IUP dan Kontrak Karya (KK). Kebijakan tersebut diambil guna melindungi aset kekayaan alam nasional yang terkandung didalam bumi negara Indonesia sendiri. Hal tersebut linier dengan apa yang diamanatkan Undang Undang yang tertaut dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada

pasal 33 ayat 1 yang menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk hajat hidup orang banyak, tidak lain ialah masyarakat Indonesia (Albab, 2017). Oleh karenanya Pemerintah mengeluarkan kebijakan tersebut guna melindungi kepentingan bangsa dan negara. Untuk mengoptimalkan sumber daya alam yang sangat tinggi tersebut, pemerintah menerbitkan peraturan baru yakni Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengenai mineral dan batubara (UU Minerba) (Wiriosudarmo Rachman, 2017). Salah satu latar belakang penerbitan UU Minerba adalah mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan (Ind, 2009).

Salah satu perubahan yang tertuang dalam UU Minerba dibandingkan UU Pertambangan sebelumnya yaitu Pasal 1 angka 7 dimana seluruh pelaku usaha di bidang pertambangan mineral dan batubara harus mengurus perubahan menjadi izin usaha pertambangan (IUP) dari sebelumnya dengan Perjanjian/Kontrak Karya. Untuk melaksanakan aktivitas pertambangan, para perusahaan pemegang kontrak karya KK) diwajibkan untuk melakukan perubahan menjadi sistem perizinan Usaha Pertambangan atau IUP. Pemerintah memberlakukan atau mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan berbeda-beda, berdasarkan kelas dan lokasi tambang galian. Sistem IUP sendiri ditujukan kepada seluruh pelaku usaha pertambangan baik yang memiliki kepemilikan modal asing, juga warga negara Indonesia dengan syarat berbentuk usaha perseroan. Pemerintah mengklasifikasikan sistem perizinan yang baru diatur dalam Pasal 35 UU No. 4 Tahun 2009 menjadi tiga tipe. Pertama, IUP (Izin Usaha Pertambangan) diterbitkan untuk melakukan usaha di wilayah pertambangan yang ditetapkan. Kedua, IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) diterbitkan untuk melakukan usaha pertambangan di wilayah pertambangan nasional tertentu, seperti hutan lindung. Ketiga ialah IPR (Izin Usaha Pertambangan Rakyat) yang dikeluarkan untuk unit usaha pertambangan di wilayah pertambangan rakyat dengan luasan dan investasi terbatas yang tidak dapat didanai oleh pemodal asing.

Pasal 103 ayat 1 UU Minerba menyatakan bahwa pemegang IUP dan IUPK wajib melaksanakan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri. Selain itu, pada pasal 170 didalam Undang Undang yang sama, disebutkan bahwa (berhubungan dengan pasal 103) para pemegang kontrak karya harus melaksanakan pemurnian di dalam negeri selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak Undang undang Minerba terbit. Pada tahun 2010 Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2010 mengenai pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara guna memperkuat peraturan perundang undangan yang berlaku di sektor pertambangan. Berbagai kontroversi masih menyelimuti penegakkan hukum UU Minerba, sehingga Pemerintah sedikit melunak dengan menerbitkan PP Nomor 1 Tahun 2014 untuk merevisi sebagian norma PP Nomor 23 Tahun 2010. Target dikeluarkannya PP Nomor 1 Tahun 2014 ini guna memastikan seluruh pemegang IUP dapat melakukan penjualan ke luar negeri. Selain itu, munculnya PP tersebut juga dikarenakan akibat banyaknya perusahaan yang belum bisa melakukan pemurnian di dalam negeri. Oleh karenanya Peraturan Pemerintah (PP) tersebut juag mengatur pasal diperbolehkannya Perusahaan pertambangan melakukan pemurnian ke luar negeri tetapi mendapatkan bea ekspor (bea keluar) diiringi dengan pernyataan kesanggupan bahwa siap melakukan pembangunan smelter dalam waktu 3 (tiga) tahun (Hikmahanto, 2015).

Berjalan waktu masih banyak perusahaan pemegang kontrak karya yang masih belum melakukan pembangunan smelter. Hal tersebut membuat pemerintah dilema akan peraturannya yakni Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang kewajiban pembangunan smelter. Oleh karenanya di tahun 2017 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2017 sebagai perubahan ke-empat atas peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Menyikapi PP tersebut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2017 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineal Dalam Negeri (Permen ESDM 5/2017). Berdasarkan Pasal 3

ayat (2) Permen ESDM menjelaskan bahwa salah satu pertimbangan dilakukannya Pengolahan dan/atau pemurnian untuk setiap jenis komoditas tambang Mineral tertentu adalah untuk meningkatkan penerimaan negara.

Berbicara penerimaan negara/keuangan negara maka tidak lepas dari peran Kementerian lain, dalam hal ini Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan merupakan tugas dari Kementerian Keuangan. Untuk menindaklanjuti Permen ESDM tersebut sesuai amanat dari Pasal 3 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor, Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.011/2017 (selanjutnya disebut PMK 13/2017) tanggal 9 Februari 2017. Dalam PMK 13/2017 telah ditetapkan level pengenaan tarif bea keluar disesuaikan dengan kemajuan fisik pembangunan fasilitas pemurnian. Tahapan kemajuan fisik pembangunan fasilitas pemurnian tersebut dicantumkan dalam surat persetujuan ekspor yang diterbitkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan setelah mendapatkan rekomendasi dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Tahapan kemajuan fisik pembangunan fasilitas pemurnian terdiri atas 4 (empat) tahap sebagai berikut: 1) Tahap I: tingkat kemajuan fisik pembangunan sampai dengan 30% (tiga puluh persen) dari total pembangunan; 2) Tahap II tingkat kemajuan fisik pembangunan lebih dari 30% (tiga puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari total pembangunan; 3) Tahap III: tingkat kemajuan fisik pembangunan lebih dari 50% (lima puluh persen) sampai dengan 75% (tujuh puluh lima persen) dari total pembangunan; 4) Tahap IV: tingkat kemajuan fisik pembangunan lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari total pembangunan.

Berdasarkan tahapan tersebut, besaran pengenaan tarif bea keluar telah direkomendasikan oleh Menteri ESDM kepada Menteri Keuangan sehingga ditetapkan sebagai berikut: 1) Tahap I dengan tarif bea keluar 7,5%; 2) Tahap II dengan tarif bea keluar 5%; 3) Tahap III dengan tarif bea keluar 2,5%; 4) Tahap IV dengan tarif bea keluar 0%.

Bahwa berdasarkan Pasal 170 UU Minerba dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2017, Pemegang Kontrak Karya (dalam hal ini PT Freeport Indonesia) yang telah mengadopsi sistem izin usaha pertambangan (IUP) diperkenankan untuk melakukan penjualan atas barang tambang mineral mentah ke luar negeri dalam jumlah tertentu setelah melaksanakan kewajiban berupa pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri. Untuk mendorong Pemegang IUP melaksanakan kewajiban tersebut Pemerintah dalam hal ini membuat batasan berupa pengenaan tarif bea keluar dengan persentase sesuai tahapan kemajuan fisik pembangunan fasilitas pemurnian meskipun pada Kontrak Karya hal tersebut belum spesifik diatur. PT Freeport Indonesia sebagai badan hukum yang didirikan dan tunduk di bawah hukum nasional tidak luput harus segera melaksanakan dan mematahui ketentuan tersebut.

Berdasarkan surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM tanggal 17 Februari 2017 kepada Menteri Perdagangan tembusan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan perihal rekomendasi persetujuan ekspor produk pertambangan hasil pengolahan kepada PT Freeport Indonesia pada pokoknya memberikan rekomendasi PT Freeport Indonesia sebagai pemegang IUP Khusus Operasi Produksi (IUPK OP) untuk melakukan ekspor produk pertambangan hasil pengolahan dengan beberapa ketentuan diantaranya namun penting terkait dengan penentuan tarif bea keluar adalah pencapaian kegiatan pembangunan fasilitas pemurnian dengan persentase masih 0% (nol persen). Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM dikuatkan oleh Surat Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan tanggal 21 April 2017 kepada PT Freeport Indonesia tembusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

Berdasarkan fakta tersebut, produksi barang tambang mineral mentah PT Freeport Indonesia dapat dilakukan penjualan ke luar negeri (ekspor) dengan kewajiban membayar bea keluar sesuai tarif ketentuan yang berlaku dalam PMK 13/2017 yaitu pada level tahap 1 dengan tarif bea keluar 7,5% (tujuh koma lima persen). Sesuai ketentuan kepabeanan maka PT Freeport Indonesia selaku eksportir yang akan melakukan ekspor ke luar negeri harus memberitahukan secara *self assessment* dalam bentuk Pemberitahuan Pabean Ekspor atau Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

Dalam PEB selain memuat data barang ekspor kemudian nilai ekspor, dalam hal barang ekspor merupakan barang ekspor yang terkena bea keluar jumlah bea keluar yang dibayar harus sesuai tarif bea keluar menurut ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan data PEB selama bulan April tahun 2017, PT Freeport Indonesia telah melaksanakan ekspor barang tambang mineral mentah berupa raw material tembaga sebanyak 7 (tujuh) kali. Dalam PEB memuat tarif bea keluar yang berlaku untuk barang tambang mineral mentah tersebut dengan jumlah barang bervariasi.

Tarif bea keluar yang diberitahukan dalam PEB tersebut tidak sesuai ketentuan PMK 13/2017 karena dengan tingkat kemajuan pembangunan fasilitas pemurnian masih 0% (nol persen) maka seharusnya tarif bea keluar yang berlaku adalah tahap 1 yaitu 7,5% (tujuh koma lima persen). Menurut PT Freeport Indonesia pemberitahuan tarif bea keluar 5% (lima persen) tersebut telah sesuai dengan salah satu kesepakatan dalam Nota Kesepahaman (MOU) tanggal 31 Maret 2017 antara Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM dengan mereka. Kondisi demikian memunculkan polemik mengenai institusi mana yang sebenarnya memiliki kewenangan menentukan tarif bea keluar. Menteri Keuangan merupakan *mandatory fiscal* menetapkan tarif bea keluar berdasarkan kewenangan delegasi yang diberikan Pemerintah Republik Indonesia. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM juga mengklaim untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia membuat nota kesepahaman dengan PT Freeport Indonesia yang salah satu substansinya mengatur tarif bea keluar yaitu 5% (lima persen).

Dua kondisi yang bertolak belakang ini tentu akan berdampak pada terganggunya sisi bisnis dari eksportir (PTFI) yang memerlukan kepastian hukum. Perlakuan Kementerian ESDM (Dirjen Minerba) yang tidak *equal* justru berpotensi adanya permasalahan hukum baru bagi pengusaha atau eksportir komoditas serupa lainnya yang tidak memiliki nota kesepahaman (MOU). Kedua institusi yang berada dalam organisasi kekuasaan negara dalam bidang eksekutif tersebut merasa saling memiliki *legal standing* untuk menentukan tarif bea keluar.

Pasal 1 ayat (3) Perubahan Ketiga UUD 1945 yang berbunyi: “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”. Ketentuan tersebut merupakan bentuk penorma-an yang secara historis bersumber dari rumusan dalam Penjelasan UUD 1945 yang menyebutkan “*Negara Indonesia berdasar atas Hukum (Rechtsstaat) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (Machtsstaat)*”. Konsep Negara Hukum dalam Penjelasan UUD 1945 memiliki kekuatan hukum yang mengikat sebagai norma tertinggi dalam tata hukum nasional negara Indonesia. Negara hukum yang dimaksud tidak merujuk secara khusus pada salah satu konsep utama dalam tradisi hukum Barat, baik *Rechtsstaat* maupun *Rule of Law*. Istilah “*negara hukum*” dalam UUD 1945 merupakan bentuk ketidakberpihakan meskipun dipengaruhi corak *civil law* akan tetapi hal tersebut masih relevan sepanjang mengarah ke tercapainya tujuan bernegara.

Sejarah ketatanegaraan telah mencatat bahwa dalam suatu negara, utamanya negara-negara yang menganut sistem demokrasi, mengenal tiga lembaga negara yang masing-masing memiliki kekuasaan, yaitu; kekuasaan legislatif (*la puissance legislative*), kekuasaan eksekutif (*la puissance de executrice*) dan kekuasaan yudikatif (*la puissance de juger*) yang menurut ajaran Montesquieu, masing-masing lembaga negara dimaksud memiliki bidang pekerjaan sendiri secara terpisah antara satu dengan lainnya. Dewan perwakilan rakyat menjalankan fungsi legislasi, raja (pemerintah) menjalankan fungsi eksekutif, dan fungsi yudikatif dijalankan oleh badan pengadilan (Utrecht, 1985). Sedangkan J.J. Rousseau dalam teori kontrak sosialnya menyiratkan bahwa baik pembentukan lembaga maupun operasionalnya seyogyanya didasarkan atas hukum (Sobirin Malian, 2001). Dalam perkembangan hukum sering dijadikan tameng bagi penguasa untuk menguntungkan segelintir golongan tanpa memperhatikan kepentingan umum bagi masyarakatnya. Dalam suasana alam pikiran semacam inilah timbul dan berkembang gejala “*welfare state*” sebagai jawaban para pemikir kenegaraan terhadap keburukan-keburukan sosial yang ditimbulkan konsep negara yang berideologi liberal individualis kapitalistik dan konsep negara yang berideologi *socio-capitalist state* (W. Riawan Tjandra, 2008).

Menarik untuk dikaji tema ini khususnya dari perspektif hukum tata negara khususnya mengenai pembagian organisasi kekuasaan negara dalam bidang eksekutif diantara cabang-cabang eksekutif (Menteri Keuangan dan Menteri ESDM), dan dikaitkan dengan kewenangan

masing-masing organisasi kekuasaan negara menurut konsep negara hukum khususnya Negara hukum modern (*welfare state*) sehingga hal inilah yang menjadi dasar penulis untuk meneliti tentang **“KEWENANGAN PENGENAAN TARIF BEA KELUAR ATAS EKSPOR BARANG TAMBANG MINERAL MENTAH YANG DILAKUKAN OLEH PT FREEPORT INDONESIA”**.

### **METODE PENELITIAN**

Menurut (Aslichati, 2008), Ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang diperoleh dengan cara atau metode ilmiah. Metode ilmiah yang dimaksud adalah penelitian yang dilakukan dengan prosedur atau langkah-langkah baku, yang disebut penelitian ilmiah. Mengingat pentingnya penelitian yang mana digunakan sebagai jalan atau proses untuk melakukan suatu penyelidikan terhadap suatu fenomena atau peristiwa hukum tertentu (Sugiono, 2009) Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk menemukan kesesuaian aturan hukum dengan norma hukum; kesesuaian norma hukum dengan prinsip hukum; dan kesesuaian tindakan dengan norma hukum atau prinsip hukum (Marzuki, 2010).

### **HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN**

Penelitian ini terdiri dari 2 (dua) analisis, yakni Analisis Pengaturan Tentang Besaran Tarif Bea Keluar Terhadap Ekspor Barang Tambang Komoditi Tembaga Saat Ini dan Analisis Kewenangan Pengaturan Tarif Bea Keluar Terhadap Ekspor Barang Tambang Komoditi Tembaga Diberlakukan Di Indonesia Yang Seharusnya.

#### **Analisis Pengaturan Tentang Besaran Tarif Bea Keluar Terhadap Ekspor Barang Tambang Komoditi Tembaga Saat Ini.**

Dalam kerangka hukum Indonesia, pengaturan mengenai besaran tarif bea keluar atas ekspor barang tambang komoditi tembaga merupakan hasil koordinasi antara berbagai kementerian terkait, yang masing-masing memiliki kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bea keluar atas barang ekspor diatur melalui kebijakan fiskal yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanaan serta Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar terhadap Ekspor Barang Tertentu. Peraturan ini memberikan kewenangan kepada Kementerian Keuangan untuk menetapkan tarif bea keluar, termasuk bagi ekspor komoditi tembaga.

Dalam konteks pengelolaan barang tambang, khususnya tembaga, keterlibatan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjadi sangat krusial dan tidak dapat diabaikan. Berdasarkan Teori Perjenjangan Norma (Stufenbau der Rechtsordnung) yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, setiap norma hukum memiliki hirarki yang berjenjang, di mana norma-norma di tingkat lebih rendah harus sesuai dengan norma di tingkat yang lebih tinggi. Dalam hal ini, pengaturan mengenai tambang dan mineral, yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), dan yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, harus tunduk kepada norma yang lebih tinggi, yakni Konstitusi Republik Indonesia.

Menurut Kelsen, undang-undang ini menjadi norma dasar dalam pengaturan tambang dan sumber daya mineral, memberikan Kementerian ESDM kewenangan penuh untuk mengatur dan mengelola sumber daya tersebut, termasuk pemberian izin usaha pertambangan serta pembatasan ekspor mineral mentah. Berdasarkan hirarki norma ini, Kementerian ESDM mengeluarkan Peraturan Menteri sebagai implementasi dari UU Minerba, yang salah satunya bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah melalui pengolahan dalam negeri.

Namun, dalam praktik pelaksanaan kewenangan ini, sering kali terjadi ketidaksinkronan dengan kebijakan fiskal yang berada di bawah kewenangan Kementerian Keuangan. Teori Kewenangan yang dikemukakan oleh Phillipus M. Hadjon menekankan bahwa kewenangan merupakan legitimasi hukum yang diberikan oleh undang-undang kepada suatu badan atau pejabat pemerintah untuk melakukan tindakan tertentu. Kementerian ESDM memiliki kewenangan teknis terkait pengelolaan sumber daya mineral, sedangkan Kementerian Keuangan memiliki

kewenangan fiskal yang meliputi pengenaan tarif bea keluar. Meskipun masing-masing kementerian memiliki kewenangan yang sah, dalam Teori Negara Hukum, tindakan kedua lembaga ini harus berada dalam kerangka prinsip kepastian hukum (*legal certainty*) dan prinsip koordinasi antar lembaga untuk menghindari benturan kewenangan.

Sebagai contoh, kebijakan pembatasan ekspor mineral mentah oleh Kementerian ESDM bertujuan untuk meningkatkan pengolahan mineral di dalam negeri, yang harus diselaraskan dengan kebijakan fiskal berupa pengenaan bea keluar terhadap ekspor tembaga oleh Kementerian Keuangan. Ketidaksinkronan dalam pelaksanaan kewenangan antara kedua kementerian dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan gangguan terhadap kegiatan ekspor, yang bertentangan dengan prinsip negara hukum yang menuntut adanya harmonisasi dan koordinasi antar lembaga pemerintahan demi tercapainya tujuan pembangunan nasional.

Dalam kerangka Teori Negara Hukum, menurut Hadjon, kewenangan tidak hanya harus didasarkan pada legalitas formal, tetapi juga harus digunakan secara terkoordinasi dan rasional untuk mencapai tujuan negara, yaitu kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial. Oleh karena itu, pengaturan tentang pembatasan ekspor dan pengenaan bea keluar seharusnya dilaksanakan dengan pendekatan kolaboratif antara Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan, sesuai dengan hierarki norma dan kewenangan yang diatur oleh undang-undang.

Koordinasi ini akan memastikan bahwa baik kebijakan teknis pertambangan yang ditetapkan oleh Kementerian ESDM maupun kebijakan fiskal yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan berjalan secara sinkron, harmonis, dan sejalan dengan tujuan kepastian hukum serta pembangunan berkelanjutan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.010/2017 yang mengatur tarif bea keluar bagi ekspor barang tambang tertentu, termasuk tembaga, mempertegas bahwa pengenaan tarif bea keluar dilakukan untuk mengatur ekspor dan mendorong hilirisasi. Hal ini dilakukan dengan memperhatikan kebijakan Kementerian ESDM terkait pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri. Oleh karena itu, untuk mencapai harmonisasi, harus ada koordinasi yang kuat antara kedua kementerian agar kebijakan fiskal, seperti tarif bea keluar, dan kebijakan teknis pertambangan, seperti pembatasan ekspor, dapat berjalan beriringan.

Dengan demikian, analisis terhadap pengaturan besaran tarif bea keluar atas ekspor tembaga di Indonesia menunjukkan bahwa kewenangan pengenaan bea keluar berada di bawah Kementerian Keuangan, namun pengaturan teknis terkait pengelolaan sumber daya mineral dan kebijakan pertambangan menjadi domain Kementerian ESDM. Koordinasi yang baik antara kedua kementerian ini sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan fiskal terkait ekspor mineral dapat mendukung tujuan strategis pengelolaan sumber daya alam Indonesia.

### **Analisis Kewenangan Pengaturan Tarif Bea Keluar Terhadap Ekspor Barang Tambang Komoditi Tembaga Diberlakukan Di Indonesia Yang Seharusnya.**

Pengaturan tarif bea keluar terhadap ekspor barang tambang, termasuk komoditi tembaga, di Indonesia saat ini diatur berdasarkan sejumlah peraturan perundang-undangan yang membagi kewenangan antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Namun, dalam praktiknya, seharusnya ada sinergi lebih kuat antara kedua kementerian guna memastikan bahwa kebijakan fiskal terkait bea keluar dan kebijakan teknis terkait pengelolaan sumber daya mineral dapat berjalan selaras.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Ekspor Barang Tertentu, Kementerian Keuangan memiliki kewenangan untuk menetapkan tarif bea keluar atas barang ekspor, termasuk komoditi tambang seperti tembaga. Bea keluar ini dikenakan sebagai instrumen fiskal untuk mendorong hilirisasi dan pengolahan dalam negeri, serta menjaga kepentingan nasional dalam pengelolaan sumber daya mineral.

Namun, dalam konteks barang tambang, khususnya komoditi tembaga, pentingnya peran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tidak dapat dipandang sebelah mata. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, undang-

undang ini memberikan Kementerian ESDM kewenangan penting untuk mengatur dan mengawasi kegiatan pertambangan. Kewenangan ini mencakup pemberian izin usaha pertambangan serta pengaturan pembatasan ekspor mineral mentah, yang dirancang untuk mendorong pengolahan dalam negeri.

Dalam kerangka Teori Perjenjangan Norma menurut Hans Kelsen, pengaturan yang ditetapkan oleh Kementerian ESDM harus selaras dengan norma yang lebih tinggi, termasuk prinsip-prinsip konstitusi. Kelsen menekankan bahwa semua norma hukum berada dalam suatu sistem berjenjang, di mana norma yang lebih rendah harus didasarkan pada norma yang lebih tinggi. Dengan demikian, kebijakan Kementerian ESDM mengenai pengelolaan sumber daya mineral harus mematuhi norma-norma hukum yang lebih tinggi yang mengatur tata kelola sumber daya alam dan kepentingan masyarakat.

Dalam praktiknya, pengaturan tarif bea keluar terhadap ekspor tembaga seharusnya melibatkan koordinasi intensif antara Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM. Menurut Teori Kewenangan yang dikemukakan oleh Phillipus M. Hadjon, kewenangan adalah legitimasi hukum yang diberikan kepada lembaga pemerintah untuk melakukan tindakan tertentu. Dalam hal ini, Kementerian ESDM memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan teknis terkait pengelolaan pertambangan, sedangkan Kementerian Keuangan memiliki kewenangan fiskal untuk menetapkan tarif bea keluar. Keduanya, dalam konteks Teori Negara Hukum, harus beroperasi dalam kerangka hukum yang memberikan kepastian dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat.

Kebijakan yang diambil oleh Kementerian Keuangan, seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.010/2017, yang mengatur tarif bea keluar bagi barang ekspor tertentu, termasuk tembaga, harus mempertimbangkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kementerian ESDM. Pengenaan tarif bea keluar tidak boleh bertentangan dengan kebijakan pembatasan ekspor mineral mentah yang diatur oleh Kementerian ESDM, yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah melalui pengolahan dalam negeri. Ketidakselarasan antara kebijakan fiskal dan kebijakan teknis ini dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum, yang pada gilirannya dapat mengganggu kegiatan ekspor dan investasi di sektor pertambangan.

Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan yang sejalan dengan prinsip negara hukum, di mana setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum dan melayani kepentingan publik, koordinasi yang baik antara Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan sangatlah penting. Ini tidak hanya akan memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil berjalan harmonis, tetapi juga akan menciptakan kepastian hukum yang dibutuhkan untuk mendorong investasi dan pengembangan industri pertambangan di Indonesia. Dalam hal ini, pengaturan tentang ekspor tembaga dan pengenaan tarif bea keluar harus menjadi bagian dari sistem hukum yang terintegrasi dan konsisten, yang mencerminkan saling pengertian dan penghormatan terhadap kewenangan masing-masing kementerian.

Oleh karena itu, pengaturan tarif bea keluar terhadap ekspor barang tambang komoditi tembaga seharusnya dilakukan dengan mekanisme koordinasi yang jelas antara kedua kementerian. Kementerian ESDM harus memastikan bahwa kebijakan teknis pertambangan seperti larangan ekspor mineral mentah dan peningkatan nilai tambah di dalam negeri dipatuhi. Di sisi lain, Kementerian Keuangan harus mengatur tarif bea keluar yang mendukung kebijakan tersebut dengan mempertimbangkan aspek fiskal dan ekonomi yang lebih luas. Keduanya harus bekerja sama agar tujuan pembangunan nasional melalui pengelolaan sumber daya alam tercapai secara optimal.

Dengan demikian, kewenangan pengaturan tarif bea keluar atas ekspor tembaga di Indonesia seharusnya tidak hanya berada di tangan Kementerian Keuangan sebagai pemangku kebijakan fiskal, tetapi juga melibatkan Kementerian ESDM dalam konteks teknis pengelolaan sumber daya mineral. Sinergi antara kedua kementerian ini akan memastikan bahwa kebijakan fiskal dan teknis terkait ekspor komoditi tambang seperti tembaga dapat saling mendukung dan berjalan efektif.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**



Bahwa Pengaturan tentang besaran tarif bea keluar terhadap ekspor barang tambang komoditi tembaga saat ini sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Kementerian dalam Peraturan Pemerintah maka sepatutnya mengenai teknis pengembangan energi, sumber daya mineral termasuk didalamnya pengaturan jenis barang tambang mineral dan izin usaha pertambangan diserahkan kepada Kementerian ESDM, sementara mengenai fiskal khususnya menyangkut bea keluar dikembalikan ke Kementerian Keuangan.

Dan bahwa Seharusnya kewenangan pengaturan tarif bea keluar terhadap ekspor barang tambang komoditi tembaga diberlakukan di Indonesia yaitu dengan adanya koordinasi antara Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan guna memastikan bahwa kebijakan teknis pertambangan dan kebijakan fiskal terkait ekspor berjalan selaras. Misalnya, kebijakan ESDM mengenai pembatasan ekspor mineral mentah perlu dipertimbangkan bersama dengan kebijakan fiskal berupa bea keluar atas barang ekspor dari Kementerian Keuangan.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Prodi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Jayabaya yang telah selalu mensupport baik secara moral maupun material selama penulis menyusun penelitian ini.

### DAFTAR PUSTAKA

- Albab, S. J. (2017). Freeport Kembali Menguji Kita,. *Artikel : Jakarta, Kompas, 2017*.
- Aslichati, L. (2008). *Metode Penelitian Sosial*. Tangerang: Universitas Terbuka.
- Hikmahanto, J. (2015). , Kontrak Karya Freeport,. *Artikel : Jakarta, Kompas, 2015*.  
Ind , Nomor 4 Tahun 2009 (2009).
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group,.
- Sobirin Malian. (2001). *Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945*. Yogyakarta, : UII Press, .
- Sugiono. (2009). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Utrecht, E. (1985). *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, . Jakarta: Ichtiar Baru.
- W, S. U. (2012). Kronologis Kontrak Karya di Indonesia dan Usaha Pertambangan PT Freeport Indonesia. *Jurnal Universitas Islam Bandung, Vol. 3, No. 1, Bandung, 2012, hlm. 1, 1*.
- W. Riawan Tjandra. (2008). *Hukum Administrasi Negara*, . Yogyakarta, : Universitas Atma Jaya, .
- Wiriosudarmo Rachman. (2017). Skenario Pasca-Arbitrase. *Artikel :, Jakarta, Kompas, 2017*.

### Perundangan

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
- Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pemungutan Bea Keluar.
- Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan.
- Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Peraturan Lainnya terkait Penetapan Tarif Bea Keluar dan Ekspor Barang Tambang Mineral Mentah termasuk didalamnya Peraturan Menteri